



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG MADIUN  
TENTANG  
KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

---

Nomor : 188/12.04/PKS/404.011/2019

Nomor : 588/KTR/VII-03/1219

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-12-2019) bertempat di Ngawi, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **TARMUJI** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 6, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1020/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kepala Cabang Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan

Paraf I 

Paraf II 

Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

## PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. **Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah **PIHAK KEDUA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. **Peserta** adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. **Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah** adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh **PIHAK KESATU** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan;
- e. **Bayi Baru Lahir** adalah bayi dari Peserta Jaminan Kesehatan yang wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan;
- f. **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. **Rekonsiliasi** adalah Pertemuan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** untuk melakukan kegiatan menyandingkan data dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penagihan iuran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- h. **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. **Manfaat** adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- j. **Iuran Jaminan Kesehatan** yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- k. **Identitas Peserta** adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- l. **Virtual Account** adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- m. **Fasilitas Kesehatan** yang selanjutnya disebut dengan **Faskes** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- n. **Pemeliharaan Kesehatan** adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- o. **Pejabat yang ditunjuk** adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- p. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- q. **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- r. **Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK**, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- s. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el**, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
- t. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- u. **Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan** adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang meliputi :

- a. Kepesertaan;
- b. Pembayaran iuran;
- c. Pelayanan Kesehatan.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan yang diterima oleh Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan pendataan dan verifikasi data penduduk yang akan didaftarkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan, dengan menetapkan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk data mutasi peserta yang benar dan akurat sesuai format yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada NIK KTP-el yang dimiliki calon peserta;
  - b. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
  - c. Melakukan *update* data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan memberikan NIK KTP-el peserta;
  - d. Mengalokasikan anggaran iuran atas Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
  - e. Mengalokasikan anggaran iuran dan kuota peserta untuk pendaftaran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
  - f. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
  - g. Melakukan pembayaran iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. Mendistribusikan Identitas Peserta kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - i. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya setiap bulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran;
  - j. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - k. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Menerima data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah di validasi dan verifikasi berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan format yang telah ditentukan;
  - b. Menerima pendaftaran, termasuk data mutasi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
  - c. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari **PIHAK KESATU** secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
  - d. Tidak memproses pendaftaran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
  - e. Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
  - f. Mendapatkan kepastian dari **PIHAK KESATU** terkait ketersediaan anggaran iuran atas Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KESATU**;
  - d. Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KESATU** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. Menerbitkan Identitas Peserta;
  - f. Mendistribusikan Identitas Peserta yang sah kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (sesuai kesepakatan);
  - g. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya setiap bulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran.

**PASAL 6**  
**KEPESERTAAN**

- (1) Jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 34.971 jiwa;

- (2) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatas berdasarkan pada hasil rekonsiliasi yang dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Peserta dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi Dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun Nomor : 3841/BA/VII-03/1219; Nomor : 440/4005/404.102/2019;
- (3) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (4) belum diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka peserta penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** dapat :
- a. memperlihatkan KIS digital atau;
  - b. menggunakan KTP-el.
- untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Mutasi Peserta dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan hak kelas rawat yaitu kelas tiga;
  - b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi :
    1. Suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
    2. Bayi baru lahir dari orangtua yang sebelumnya telah terdaftar Sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
    3. Anak angkat/anak tiri yang sah.
  - c. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini :
    1. Meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
    2. Pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
    3. Pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru.
  - d. Hak kelas rawat sebagaimana dimaksud huruf b dan c yaitu kelas 3 (tiga) dan tidak mendapatkan hak naik kelas rawat.
- (7) Perubahan Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, dituangkan dalam berita acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di atas meterai cukup dan kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya;
- (8) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat 6 huruf a.2 kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *database* **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
- (9) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, dapat menggunakan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;

- (10) Pemutakhiran data NIK Bayi Baru Lahir mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- (11) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta dan ditandatangani **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk di atas meterai cukup sebagai dasar tagihan iuran, yang terdiri dari:
  - a. Rekonsiliasi data peserta yang dilaksanakan minimal setiap bulan atau setiap periode pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini;
  - b. Rekonsiliasi data peserta pada bulan terakhir masa perjanjian kerja sama sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan **PIHAK KESATU** atas mutasi peserta sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (12) Jumlah peserta yang tertuang pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b menjadi data awal jumlah peserta yang akan dituangkan pada perjanjian kerja sama berikutnya;
- (13) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 7 PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari **PIHAK KESATU**;
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP yang terdaftar di Kelas III;
  - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh

**PIHAK KESATU** setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;

- g. Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan memilih hak kelas perawatan kelas 3 langsung dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan;
  - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (4) **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran;
  - (5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk **PIHAK KESATU** berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - (7) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP (jika ada) serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*;

Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.

## **PASAL 8 PEMBAYARAN IURAN**

- (1) Besaran iuran mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp. 42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) per jiwa per bulan;

- (2) **PIHAK KESATU** menganggarkan dana untuk Program JKN bagi Peserta yang didaftarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 dengan mata anggaran 1.02.1.02.01.23.005 Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
- (3) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir;
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran iuran atas penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan di muka;
- (5) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** beserta nama bank penerima iuran;
- (6) Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
- (7) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan *addendum* atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut;
- (8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka :
  - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
  - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

## PASAL 9 PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya;
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan Maternal Neonatal, Pelayanan Alat Bantu Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan;

- (5) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat;
- (6) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 10 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

## **PASAL 11 ADDENDUM atau AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum* atau amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya

peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 13 SANKSI**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KESATU** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

### **PASAL 14 PENGAKHIRAN**

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh **PIHAK KESATU** maka:
  - a. Status Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** menjadi tidak aktif;
  - b. **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. **PIHAK KESATU** mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta pada segmen kepesertaan PBP/ BP atau segmen kepesertaan lainnya.

- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
- (3) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian;
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

#### **PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Ngawi.

#### **PASAL 16 PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada **PIHAK** lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 17**  
**KORESPODENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

**PIHAK KESATU** : Pemerintah Kabupaten Ngawi  
u.p. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi  
Jl. S. Parman No. 25 A Ngawi  
Telepon : 0351-746827  
Faksimile : 0351-746827

**PIHAK KEDUA** : BPJS Kesehatan Cabang Madiun  
Jl. Timor No. 6 Kota Madiun  
Telepon : 0351-463324  
Faksimili : 0351-494525

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

**PASAL 18**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa **PIHAK**nya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (4) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau **PIHAK** yang berwenang lainnya.

**PASAL 19**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**

Para **PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada **PIHAK** ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

**PASAL 20**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**. Sehingga **PIHAK KEDUA** dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** tersebut;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong;
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan;
- (8) **PIHAK KEDUA** menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

**PASAL 21  
LAIN-LAIN**

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah, Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KESATU,**  
BUPATI NGAWI

  
BUDI SULISTYONO

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan  
Sosial (BPJS) Kesehatan  
Cabang Madiun

